



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No. 2 Telp(0541)739775-739780 Fax. (0541) 739780
Telp. Hunting (0541) 205453 - 205455 - 205457 SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN

SEKRETARIS DPRD KOTA SAMARINDA

NO: 050 / 156 / SK-IKU / 020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

TAHUN 2021-2026

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renacana pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kota samarinda untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja dan Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun 2021-2026;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : Januari 2021



Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kota Samarinda
Nomor : 050 / 156 / SK-IKU / 020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
KOTA SAMARINDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD.	Indeks Pelayanan Publik / Indeks Kepuasan Masyarakat.	Nilai	Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Sesuai Dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Sekretariat DPR dapat memakai rumus/formula dapat juga tidak menggunakan rumus tetapi langsung menentukan jumlah yang dicapai.	Sekretariat DPRD Kota Samarinda	-
2.	Meningkatnya fasilitasi fungsi Dewan yang efektif, Efesien, Serta Akuntabel.	Presentase terfasilitasinya fungsi Dewan / Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD.	%				

Sekretaris Dewan,

Ir. Agus Tri Sutanto, MT
 NIP. 19680830 199603 1 004

Indikator Kinerja Esselon 2 Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Samarinda

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD.	Indeks Pelayanan Publik / Indeks Kepuasan Masyarakat.	Nilai	Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan administrasi	Sesuai Dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Sekretariat DPR dapat memakai rumus/formula dapat juga tidak menggunakan rumus tetapi langsung menentukan jumlah yang dicapai.	Sekretariat DPRD Kota Samarinda	-
2.	Meningkatnya fasilitasi fungsi Dewan yang efektif, Efisien, Serta Akuntabel.	Presentase terfasilitasinya fungsi Dewan / Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD.	%	kesekretariatan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.			



Sekretaris Dewan,

Ira Agus Tri Sutanto, MT
NIP. 19680830 199603 1 004